

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

**PT DIAN SWASTATIKA
SENTOSA TBK**

Kamis, 10 September 2026



PENDAHULUAN

TATA TERTIB RAPAT

PERTAMA

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada akhir sesi perdagangan saham pada hari Selasa, 11 Agustus 2026.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KETIGA

Setelah penyampaian mata acara Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

1. pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik, dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada ketua Rapat.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

2. pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**"), dengan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar *E-Meeting Hall* pada eASY.KSEI, selama kolom '*General Meeting Flow Text*' masih tertulis "*Discussion started for agenda item no. []*". Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes KSEI. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *e-mail* pemegang saham.
3. ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan.
4. ketua Rapat berhak untuk tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat, serta berhak juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEEMPAT

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam POJK 15, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- untuk agenda pertama, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan dalam Rapat sehubungan dengan mata acara ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

- untuk agenda kedua, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* dan *electronic live voting* melalui eASY.KSEI, serta dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - pihak yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara yang bersangkutan.
 - pihak yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara yang bersangkutan.
 - pihak yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara yang bersangkutan.

Suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

TATA TERTIB RAPAT (lanjutan)

KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat secara tepat waktu dengan memperhatikan ketentuan yang telah disampaikan pada pemanggilan Rapat Perseroan, serta memastikan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya berada dalam mode senyap (*silent mode*) selama Rapat berlangsung.

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan rencana pelaksanaan dan agenda Rapat kepada OJK pada Selasa, 21 Juli 2026
- Melakukan pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada Kamis, 28 Juli 2026
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada Rabu, 12 Agustus 2026



MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Persetujuan atas pengurangan modal Perseroan melalui penarikan kembali saham hasil pembelian kembali dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pengurangan modal tersebut



MATA ACARA RAPAT KEDUA

Persetujuan atas perubahan
susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan



TERIMA KASIH
